

The Application Of The Sharia Pawn System In The Hajj Registration Service (Case Study Of The Kotapinang Branch Of The Sharia Pawnshop)

Penerapan Sistem Gadai Syariah Pada Layanan Pendaftaran Haji (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Kotapinang)

Muliani Putri¹, Ahmad Perdana Indra², Nurul Jannah³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3}

mulianiputri98@gmail.com¹, perdanaindra76@gmail.com², nuruljannah@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

This study discusses the application of the sharia pawn system to the Hajj registration service at the Kotapinang Unit Sharia Kotapinang. The purpose of this study was to describe the application of the sharia pawn system to the Hajj registration service at the Kotapinang Unit Sharia Kotapinang regarding the implementation and Islamic view of hajj products at the Kotapinang Unit Sharia Kotapinang. This type of research is a qualitative research that uses a descriptive approach, which is carried out by interpreting the data obtained in the form of sentences, the research location is carried out at the Kotapinang Unit Sharia Kotapinang. Informants in this study consisted of leaders and employees of the Kotapinang Unit Sharia Kotapinang. Sources of data in this study using primary data sources and secondary data with data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The results of the first study explained that the Kotapinang Unit Sharia Pegadaian in this hajj product is a party that provides loans to people who want to get a hajj portion of Rp 25 million with gold collateral guaranteed by the customer to sharia Kotapinangs that has been determined by sharia Kotapinangs worth 3.5 grams of hajj products, a relatively new product offered by sharia Kotapinangs in 2022 to help people generate hajj portions. Furthermore, the results of the second study that the researchers studied regarding the suitability of haj products in the DSN-MUI fatwa are in accordance with the MUI dsn fatwa which uses three fatwas, namely the Fatwa of the National Sharia Council Number 25/DSN-MUI/III/2002 dated 26 June 2002 concerning Rahn, Fatwa of the Sharia Council National Sharia Council Number 92/DSN-MUI/III/2002 concerning Gold Rahn, Fatwa of the National Sharia Council Number 92/DSN-MUI/IV/2014 concerning Funding Accompanied by Rahn (At Tamwil Al Mautsuq Bi Al Rahn).

Keywords: Kata kunci: sistem gadai syariah, haji.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penerapan sistem gadai syariah pada layanan pendaftaran haji pada pegadaian syariah Cabang Kotapinang. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan penerapan sistem gadai syariah pada layanan pendaftaran haji pada pegadaian syariah Cabang Kotapinang mengenai implementasi dan pandangan Islam terhadap produk haji pada pegadaian syariah Cabang Kotapinang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yang dilakukan dengan cara menafsirkan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat, lokasi penelitian dilakukan di pegadaian syariah Cabang Kotapinang. Informan dalam penelitian ini terdiri atas pimpinan dan karyawan pegadaian syariah Cabang Kotapinang. Sumber data pada penelitian ini yaitu menggunakan sumber data primer dan data skunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian pertama mendeskripsikan bahwa pegadaian syariah Cabang Kotapinang dalam produk haji ini sebagai pihak yang memberikan pinjaman kepada masyarakat yang ingin mendapatkan kuota haji sebesar Rp 25.000.000 juta dengan jaminan emas yang di jaminkan nasabah kepada pihak pegadaian syariah yang telah di tetentukan pegadaian syariah senilai 3,5 gram produk haji produk yang terbilang baru yang ditawarkan oleh pegadaian syariah pada tahun 2022 untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan kuota haji. Selanjutnya hasil penelitian kedua yang sudah diteliti tentang kesesuaian produk haji pada fatwa DSN-MUI sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI dengan menggunakan tiga fatwa yaitu yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 Juni 2002 Tentang *Rahn*, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai dengan *Rahn* (At Tamwil Al Mautsuq Bi Al

Rahn).

Kata kunci: Sistem Gadai Syariah, Haji.

1. Pendahuluan

Haji merupakan ibadah yang menarik untuk diulas dan dikaji dari berbagai sudut pandang, karena haji menciptakan dimensi antara *habluminallah* dan *habluminannas*, dengan berbagai realita sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib bagi umat Islam yang mampu melakukannya sekali seumur hidup. Seorang muslim yang telah menunaikan ibadah haji, maka rukun Islam yang kelima dilaksanakan. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjalankannya dan yang tidak kalah pentingnya adalah persyaratan material. Tak bisa dipungkiri untuk pergi ke tempat-tempat tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bahkan terbilang banyak. Oleh karena itu Islam tidak mewajibkan semua pemeluknya untuk menunaikan ibadah haji jika belum memiliki kemampuan untuk melakukannya. Untuk memudahkan masyarakat menunaikan ibadah haji, pegadaian syariah menawarkan produk haji. (Andrianingtias, 2018:1)

Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga non bank di Indonesia yang secara resmi dan berdasarkan undang-undang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pinjam meminjam berdasarkan undang-undang gadai dan didirikan untuk membantu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lembaga pegadaian juga didirikan untuk menjadi lembaga yang membantu berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkan solusi pendanaan. Lembaga pegadaian hadir untuk memberikan fasilitas pinjaman dengan sistem yang disederhanakan. Pegadaian juga membantu masyarakat dalam hal pembiayaan, mencegah timbulnya rentenir, dan mencegah praktik-praktik lain yang dapat meresahkan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, permintaan akan produk keuangan berbasis syariah semakin meningkat. Salah satu faktornya adalah dimana di negara kita Indonesia mayoritas beragama Islam. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengimplementasikan pegadaian syariah, pada tahun 2002 pegadaian bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) membentuk suatu lembaga yaitu Unit Lembaga Pegadaian Syariah (ULGS) dari sebuah pegadaian yaitu Pegadaian Syariah. Sampai saat ini pegadaian syariah berkembang pesat karena produk gadai syariah diciptakan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Pegadaian syariah memanfaatkan peluang ini dengan meluncurkan produk pembiayaan yaitu Haji. Pegadaian syariah menawarkan produk haji untuk membantu masyarakat dalam hal menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kuota haji pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), calon jemaah haji (CJH), harus menyediakan Rp 25.000.000 untuk bisa mendapatkan nomor kuota pemberangkatan haji, namun tidak banyak calon jemaah yang mampu membayar. Banyak orang terkendala dengan dana yang belum terkumpul dalam waktu singkat, oleh karena itu lembaga keuangan syariah diberi kesempatan untuk mengelola ibadah haji. calon jemaah haji (Saputra, 2018).

Pegadaian Syariah Cabang Kotapinang merupakan salah satu Pegadaian yang sistem operasionalnya menggunakan prinsip syariah dimana sistem yang digunakan sesuai dengan Fatwa DSN MUI, serta berpegang pada ketentuan hukum syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits. Produk yang ditawarkan Pegadaian syariah adalah produk Ar-Rahn, Amanah, BPKB, Logam Mulia, Kur Syariah dan Haji.

Penelitian yang dilakukan oleh Subagiyo (2014) peningkatan jumlah nasabah, laba, maupun outlet bukan hanya terjadi pada pegadaian konvensional, tetapi juga terjadi pada pegadaian syaria'h. Omset pegadaian syaria'h terus meningkat dari tahun ke tahun, dikarenakan prospek pegadaian syariah terus meningkat dari tahun ke tahun. Ternyata respon masyarakat terhadap pegadaian syaria'h lebih baik daripada yang diperkirakan. Menurut

survey dari BMI 2 , target operasional 2003 pegadaian syariah cabang dewi sartika Jakarta mencapai 1.55 Miliar, tetapi mampu diraih 550,6 miliar.

Produk Haji merupakan produk baru yang diluncurkan pada tahun 2022 untuk membantu masyarakat dalam penyediaan dana untuk memperoleh kuota haji. Gap yang sering terjadi adalah peminat produk haji di pegadaian syariah Cabang Kotapinang masih tergolong kecil karena mayoritas masyarakat sudah memiliki tabungan haji di bank atau travel haji. Dan juga pola pikir masyarakat yang menganggap menunaikan ibadah haji hanya pada usia lanjut. Selain itu, adanya permasalahan pada produk talangan haji yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

2. Tinjauan Pustaka

Gadai

Gadai merupakan hal yang sangat tinggi nilai sosialnya bagi kehidupan masyarakat terutama orang yang sangat memerlukan bantuan guna memenuhi kebutuhannya. Meskipun dalam praktek terkadang nilai sosial yang begitu tinggi tersebut tertutupi oleh sifat rakus manusia akan harta, sehingga nilai sosial tersebut berubah menjadi sebuah tangan yang mencekik orang yang menggadaikan barangnya kepada seorang rentenir apabila telah jatuh tempo. (Fasiha, 2016: 120)

Menurut kitab undang-undang dasar pasal 1150, gadai adalah sesuatu yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak diserahkan kepada orang yang terutang oleh orang yang mempunyai hutang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. seseorang yang berutang adalah pihak yang memberi kuasa kepada orang yang berutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah tersebar untuk melunasi utangnya jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhama dalam kitab Al-Mughni adalah sesuatu yang dijadikan amanah dari suatu hutang untuk dipenuhi dengan suatu harga, jika debitur tidak mampu membayarnya dari debitur. Sedangkan menurut Imam Zakaria Al-Anshary dalam kitabnya Fathul Wahab mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang menjadi harta jika hutang itu tidak dibayar.

Perkembangan produk berbasis syariah semakin marak di Indonesia, termasuk pegadaian. Juga mengeluarkan produk berbasis syariah yang memiliki ciri-ciri seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai produk yang diperjualbelikan, dan berbisnis untuk memperoleh imbalan seperti menerima jasa atau bagi hasil. Pegadaian syariah atau yang dikenal dengan *rahn*, dalam operasionalnya menggunakan metode *fee based income* (FBI) atau *mudharabah* (bagi hasil).

Berbagai hukum yang melandasi gadai dalam Islam di antaranya Q.S Al-Baqarah ayat 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنَيْتُمْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahan:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

Gadai Syariah

Menurut kitab undang-undang hukum perdata pasal 1150 gadai adalah salah satu hak

yang diperbolehkan seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang. Seseorang yang berhutang memberikan kekuasaan kepada orang yang memberikan hutang kepadanya untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utangnya apabila pihak yang berhutang tidak bisa memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.¹⁵

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia tidak terkecuali pegadaian. Juga mengeluarkan produk-produk berbasis syariah yang memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komunitas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh sebuah imbalan seperti menerima jasa atau bagi hasil. Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah *rahn*, dalam pengoprasiaannya menggunakan metode *fee based income (FBI)* atau *mudharabah* (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan *marhun* mempunyai sebuah tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk pembayaran uang sekolah atau tambahan modal kerja, penggunaan metode *mudharabah* belum tepat pemakainya maka pegadaian syariah.

Menggunakan metode *fe based income (FBI)*, sebagai penerima gadai atau di sebut *marhin*, pegadaian akan mendapatkan surat bukti *rahn* (gadai) dengan menggunakan akad pinjam-meminjam yang di sebut akad gadai. Adapun akad lain yang di gunakan yaitu pinjam meminjam yang disebut akad gadai syariah dan akad sewa (*ijarah*). Dalam akad gadai syariah di sebutkan bahwa bila jangka waktu akad tidak di perpanjang. Maka pegadaian akad menyetujui agunan (*marhun*) miliknya di jual oleh *murtahin* guna melunasi pinjamannya. Sedangkan akad sewa tempat (*ijarah*) merupakan kesepakatan antara pihak pegadaian dengan pihak penerima gadai untuk menyewakan tempat penyimpanan dan penerima gadai akad menggunakan jasa simpan. Adapun salah satu produk yang diluncurkan oleh pegadaian syariah yaitu program kredit.

Pengadaian syariah lembaga keuangan yang yang menyediakan transaksi pembiayaan dan gadai berdasarkan prinsip dalam Islam dalam perkembangannya pegadaian syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai namun pembiayaan lainnya juga di jalankan berdasar prinsip syariah. Adapun pengertian dan apa saja yang disediakan oleh produk pegadaian syariah. Pembiayaan *rahn* (gadai syariah), Pembiayaan *rahn* gadai syariah dari pegadaian syariah adalah solusi tepat untuk kebutuhan dana cepat yang sesuai dengan syariah. Dengan prosesnya yang hanya menggunakan waktu 15 menit, dana yang nasabah ajukan bisa langsung cair, jaminan untuk gadai syariah ini bisa berupa barang dan perhiasan ,elektronik dan kendaraan bermotor yang akan tersimpan aman di pegadaian. Adapun beberapa keunggulan dari produk tersebut yaitu layanan *rahn* tersedia di pegadaian syariah di seluruh Indonesia dengan prosedur pengajuannya yang relatif mudah.

Akad yang digunakan dalam mekanisme perjanjian gadai, yaitu:

- a. Akad *al-Qardhu al-Hasan*, yaitu akad yang dibuat oleh pihak pemberi pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukan untuk konsumtif. Hal ini dimaksud, pemberi gadai (nasabah/*rahini*) dikenakan biaya berupa upah/fee oleh penerima gadai (*murtahin/* lembaga pegadaian) yang telah menjaga atau merawat barang gadaian (*marhun*).
- b. Akad *al-mudharabah*, yaitu suatu akad yang diberikan oleh pihak pemberi gadai (*rahin*) dengan pihak penerima gadai (*murtahin*). Pihak pemberi gadai atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif.
- c. Akad *Ba'i al-Muqayadah*, yaitu akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda dimaksud mempunyai manfaat produktif. Misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja.
- d. Akad *ijarah*, merupakan penggunaan manfaat atau jasa melalui penggantian kompensasi,

yaitu pemilik yang menyewakan manfaat disebut *muajjir*, sedangkan penyewa atau nasabah disebut mustajir. Sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut majur dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut dengan ajran atau ujah. Karena itu, nasabah akan gadai dengan memberikan biaya jasa atau fee kepada *murtahin* karena nasabah telah menitipkan barangnya untuk dijaga dan dirawat oleh *murtahin*.

Haji

Melaksanakan ibadah haji merupakan kewajiban setiap ummat islam bagi yang mampu. Dengan adanya produk haji ini diharapkan dapat membantu masyarakat mewujudkan keinginnya untuk beribadah ke tanah suci. Haji merupakan sebuah produk yang di tawarkan oleh pegadaian syariah yang bertujuan untuk membantu nasabah agar bisa mendapatkan kuota haji dengan jaminan emas. Pembiayaan haji pada pegadaian syariah adalah layanan yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk pendaftaran dan pembiayaan haji. Dengan jaminan berupa emas minimal senilai 3,5 gram plus bukti SABPIH SPPH dan buku tabungan haji, nasabah bisa mendapatkan uang pinjaman sebesar 25 juta rupiah dalam bentuk tabungan haji. Keunggulan produk ini adalah nasabah bisa memperoleh kuota haji.

Dengan adanya produk haji sebenarnya sangat membantu masyarakat yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji mengingat produk ini masih terbilang baru dan kuota haji ditetapkan oleh kementrian RI. Fatwa yang digunakan pada produk haji yaitu pembiayaan yang disertai *rahn*, yang tertera pada fatwa dewan syariah nasional MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*.

Pembiayaan haji pada pegadaian adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji dengan jaminan emas 3,5 gram dan pembiayaan yang dipinjamkan sebesar dua puluh lima juta rupiah. Sesuai dengan biaya pendafrtran kuota haji yang ditetapkan oleh kementrian agama Rebublik Indonesia, pembiayaan dapat di angsur sesuai angsuran yang ditawarkan oleh pegadaian dengan opsi selama 12, 24, 36, 48, 60 bulan.

Dan nasabah juga tidak perlu khawatir karena emas dan dokumen haji aman tersimpan di pegadaian. Dengan biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau, jaminan emas ini juga dapat di pergunakan untuk biaya haji, adapun persyaratan yang harus dipenuhi yaitu nasabah harus tercatat sebagai pendaftar haji dan membawa surat-surat seperti fotocopy KTP.

Prosedur perhitungan angsuran pengajuan produk haji yang harus di penuhi nasabah haji yaitu:

- a. Mengisi formulir produk haji dan menandatangani.
- b. Menyerahkan foto kopi KTP, kartu keluarga (KK), buku nikah jika ada.
- c. Menyerahkan jaminan *mahrn* berupa emas, peraturan sebelumnya yaitu emas yang di jadikan sebagai jaminan harus sekitar 15 gram atau setara dengan Rp 7.000.000. Namun mulai awal tahun 2019, peraturan mengenai besarnya jaminan emas diubah. Nasabah dapat menyerahkan jaminan emas sebesar 3 gram atau setara dengan sekitar Rp 1.900.000.
- d. Pembayaran administrasi sebesar Rp 270.000, setoran tabungan haji sebesar rp 500.000 dan biaya angsuran untuk jaminan (imbalan jasa *kafalah*).
- e. Membayar angsuran pembiayaan disertai dengan biaya pemeliharaan jaminan (*mu'nah*) setiap bulan.
- f. Memenuhi persyaratan untuk pendaftaran haji yang di tentukan oleh kementrian agama.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan tiga metode yaitu, observasi wawancara langsung, dan dokumentasi. Sedangkan menurut Denzin & Lincoln (1999) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. (Anggito, 2018: 7) Dari definisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan fenomena secara spesifik dan mendetail tanpa adanya proses pengukuran sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, karena peneliti ingin mengamati fenomena atau situasi tertentu yang terjadi di lokasi penelitian dengan, sangat mendalam, rinci, mendetail dan menyeluruh.

Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif adalah karena penelitian yang dilakukan oleh penelitian tidak berusaha untuk menghubungkan variabel yang satu dengan yang lain, tetapi peneliti ingin menggali dan mendalami lebih dalam tentang fenomena yang diteliti. Alasan lainnya adalah penelitian ini tidak berusaha untuk menggeneralisasi, dalam arti bahwa apa yang ditemukan tidak untuk disamakan dengan fenomena lain, tetapi secara khusus menggambarkan secara mendalam fenomena yang diteliti agar pembaca juga memahami fenomena dalam penelitian.

Desain penelitian merupakan rancangan dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi, artinya penelitian ini hanya berfokus pada satu fenomena atau peristiwa yang telah ditetapkan dan ingin dipahami secara mendalam. Pada dasarnya pesan desain penelitian penelitian adalah memahami, mengkaji, dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam fenomena penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian mendalam di Pegadaian Syariah Cabang Kotapinang dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian mendeskripsikan dan menganalisis akad tersebut ke dalam teori.

Instrumen dalam penelitian kualitatif memiliki peranan penting dalam keberhasilan penelitian, karena dalam penelitian ini hanya penelitian yang dapat berinteraksi dengan informan atau objek penelitian lainnya. Selain itu. Dalam penelitian ini, hanya peneliti yang mampu memahami segala sesuatu yang terjadi di lokasi penelitian, misalnya menemukan fakta berdasarkan indra penglihatan, pendengaran, atau kemampuan berpikir lainnya. Dan peneliti ini mampu menentukan teknik pengumpulan data seperti apa yang akan digunakan, menilai kualitas data, menganalisis data terkait penelitian, mengolah data dan kemudian menarik kesimpulan.

4. Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Persaingan bisnis dalam lembaga keuangan menjadi salah satu faktor pendorong adanya inovasi-inovasi terhadap produk dan pelayanan jasa keuangan yang ditawarkan. Setiap lembaga keuangan berupaya menyesuaikan pengembangan produk yang ada dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Hasyim dari Pegadaian Syariah, menyatakan bahwa: "Program yang dilakukan antara lain dengan lebih meluaskan pengetahuan nasabah tentang produk-produk terbaru ataupun yang menjadi unggulan Pegadaian Syariah dengan cara melakukan promosi melalui media digital terutama pada bidang medsos (media sosial) seperti facebook, instagram, twitter, dll. kita juga tidak lupa pula untuk terjun langsung kelapangan kepasar-pasar tradisional dengan membagikan brosur produk-produk Pegadaian Syariah. Adapun program yang dilaksanakan dalam menjaga loyalitas nasabah yaitu amanah dan rahn."

Demikian pula dengan lembaga Pegadaian Syariah Cabang Kotapinang yang telah

mengembangkan produk-produknya sebagai berikut:

a. *Ar-Rahn*

Pembiayaan *rahn* atau juga yang dikenal dengan gadai syariah adalah produk yang menawarkan gadai dengan prinsip-prinsip syariah adapun barang yang dapat digadaikan yaitu emas, perhiasan, elektronik, dan kendaraan (motor ataupun mobil) barang yang digadaikan harus bersifat ekonomis. Menurut kitab undang-undang hukum perdata pasal 1150, gadai yaitu suatu hak yang di peroleh seseorang yang mempunyai piutang atas barang bergerak tersebut di serahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas orang yang memiliki hutang.

b. Amanah

Pembiayaan Amanah (Pembiayaan Kendaraan Bermotor) yang merupakan pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro agar memiliki kendaraan motor ataupun mobil dengan cara angsuran. Produk ini hanya dapat digunakan bagi karyawan tetap masa kerjanya minimal 2 tahun. Usia maksimal 21 tahun, pengusaha produktif yang sah, memiliki rumah tinggal yang tetap.

Persyaratan umum adalah sebagai berikut:

1. FC KTP suami dan istri
2. FC kartu keluarga
3. FC surat nikah/buku nikah
4. FC PBB rumah(diutamakan sendiri)
5. FC pembayaran rekening listrik
6. Pengusaha
7. FC SITU/SIUP/TDP
8. Surat keterangan usaha Karyawan
9. Asli surat keterangan kerja
10. FC *nametag*/kartu pegawai (dilegalisasi atasan langsung)
11. FC SK pengangkatan pegawai tetap (di legalisir atasan langsung)
12. Asli slip gaji 2 bulan terakhir (di legalisir atasan langsung)

b. BPKB

Pinjaman dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia di mana barang jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor sedangkan unit kendaraan tetap dapat digunakan nasabah Fitur & Keunggulan Sesuai Fatwa DSN-MUI Prosedur pengajuan kredit mudah dan aman

Persyaratan memperoleh BPKB:

1. FC KTP suami dan istri,
2. Kartu keluarga atau surat nikah
3. FC STNK (pajak kendaraan hidup)
4. Asli BPKB + faktur pembelian + sertifikat kendaran (diutamakan atas nama sendiri, mobil 15 tahun, motor 5 tahun)
5. FC SITU/SIUP/TDP/atau surat keterangan usaha (menerangkan usaha telah berjalan berapa tahun)
6. FC PBB rumah (diutamakan sendiri/pasangan)
7. FC pembayaran rekening listrik
8. Cek fisik dari SAMSAT, khusus mobil

c. Haji

Haji merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu. Oleh karena itu, pegadaian syariah menawarkan produk haji untuk membantu nasabah mendapatkan kuota haji dengan agunan emas.

Syarat memperoleh gadai emas:

1. Fotocopy KTP (1 lembar)
2. Fotocopy KK (1 Lembar)
3. Fotocopy buku nikah atau akta lahir (1 lembar)
4. Materai 6 Lembar (materai Rp 10.000)
5. Perhiasan senilai 3,5 gram emas batangan atau gram emas perhiasan kadar 75%

Keunggulan gadai emas:

1. Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor kuota haji
2. Emas dan dokumen haji aman tersimpan di pegadaian
3. Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau
4. Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas

Kriteria foto haji

1. Minimal 80% tampak wajah
2. Tidak berkaca mata
3. Tidak berpenutup kepala (laki-laki)
4. Berpakaian muslim (perempuan)
5. Latar belakang foto putih
6. Pakaian kontras dengan latar belakang
7. Pas foto 3 x 6 (10 lembar)
8. Pas foto 3 x 4 (10 lembar)

d. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan jual beli emas dengan fasilitas titipan. Tabungan emas sesuai syariah islam, tabungan emas mulai dari 7.000,- dengan jaminan karate 24 karat. Pelayanan mudah bisa melalui *online* maupun *offline*.

Keunggulan tabungan emas

1. Mudah, dilayani diseluruh outlet pegadaian, agen pegadaian serta aplikasi, pegadaian digital, pembelian emas mulai dari 0,01 gr, order cetak emas dan *buyback*, mulai dari 1 gr.
2. Murah, harga jual dan *buyback* kompetitif, biaya administrasi dan biaya pengelolaan rekening ringan, harga beli mulai dari Rp 7.000-an.
3. Amanah, terdaftar dan diawasi oleh OJK, transparan dalam pengelolaan, tahan terhadap inflasi

Proses pembukaan rekening melalui outlet:

1. Mengisi formulir pengajuan dan membawa kartu identitas (KTP)
2. Membayar biaya administrasi Rp 10.000, pengelolaan rekening Rp 30.000, materai Rp 6.000
3. Membeli emas mulai dari 0,01 gr
4. Menandatangani buku rekening pegadaian syariah digital
5. Download aplikasi pegadaian syariah digital melalui playstore atau appstore
6. Lakukan registrasi
7. Pilih menu tabungan emas
8. Input data diri pilih cabang lokasi pembukaan rekening
9. Pilih metode pembayaran
10. Lakukan pembayaran sesuai petunjuk
11. Rekening telah aktif
12. Buku tabungan dapat diambil di cabang pendaftaran

e. KUR Syariah

KUR syariah adalah KUR non-konvensional yang memiliki layanan pinjaman dana berdasarkan sistem Islami bagi para pengusaha UMKM untuk meningkatkan bisnisnya.

Ketentuan memperoleh KUR syariah

1. Memiliki usaha yang sah menurut undang-undang dan syarat Islam
2. Telah berusia 17 keatas
3. Memiliki pendapatan rutin, harian, bulanan, maupun tahunan
4. Calon *rahn* tidak sedang mendapat fasilitas pembiayaan dari pemerintah dan lembaga keuangan lainnya.
5. Usaha telah berjalan lebih dari 6 bulan Syarat memperoleh pinjaman KUR syariah
 1. Fotocopy KTP
 2. Fotocopy KK
 3. Fotocopy surat nika(bagi marhum yang sudah menika)
 4. Surat keterangan domisili(jika alamat berbeda dengan KTP)
 5. Memiliki tempat tinggal tetap (copy PBB, SHM, SHGB)
 6. Copy nomor induk usaha/surat keterangan usaha, SIUP
 7. Copy rekening ristik/air/telepon
 8. Pas foto 3x4
 9. Dokumen lain jika diperlukan

Pembahasan

Implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang direncanakan secara optimal dan bertujuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam suatu kegiatan. Haji merupakan produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah yang bertujuan untuk membantu nasabah mendapatkan kuota haji dengan menjaminkan emas sebanyak 3,5 gram.

Pada pegadaian syariah, pemasaran perlu dilakukan agar program-program pegadaian syariah dapat dikenal masyarakat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Hasyim dari Pegadaian Syariah, menyatakan bahwa: "Meskipun karyawan sudah melakukan pemasaran dengan baik akan tetapi masih ada kendala yang sering dihadapi dalam penerapan strategi yakni masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk yang disediakan oleh Pegadaian Syariah, untuk mengevaluasi hal tersebut dengan diadakan rapat antar sesama karyawan agar semua bisa berjalan dengan baik dengan meningkatkan kembali sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami produk tersebut." Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa kendala yang sering terjadi pada Pegadaian Syariah yakni kendala terhadap nasabah yang masih kurang memahamai atau mengetahui tentang produk yang disediakan, sehingga perlu untuk menjelaskan kembali tentang prosedur atau langkah-langkah yang harus dipatuhi dalam melakukan transaksi produk tersebut serta terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi terhadap produk yang ditawarkan dan membagikan brosur yang ada.

Peneliti menyimpulkan bahwa produk haji adalah produk yang ditawarkan kepada pelanggan yang ingin menunaikan ibadah haji namun terkendala biaya. Maka pegadaian memberikan kemudahan kepada nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji dengan menjaminkan emasnya senilai 3,5 gram dan menyerahkan SABPIH serta buku tabungan haji maka pegadaian akan memberikan Rp. 25.000.000. Dan nasabah akan mengembalikan uangnya secara mencicil dengan jangka waktu maksimal 5 tahun dengan tambahan biaya mu'nah.

Produk haji di pegadaian syariah Cabang Kotapinang sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI dengan mengacu pada tiga fatwa yaitu:

Fatwa yang pertama fatwa dewan syariah nasional nomor 25/DSN- MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang *rahn* di mana pada fatwa ini membahas mengenai ketentuan hukum dan ketentuan umum dalam akad *rahn*. Berkaitan dengan ketentuan hukum dalam

fatwa dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hukumnya diperbolehkan.

Dan landasan syariah dalam buku Mustafa Edwin nasution, dkk, menjelaskan mengenai kisah di masa Rasulullah, ketika seseorang menggadaikan kambingnya. Saat itu Rasulullah ditanya bolehkah kambingnya diperas, maka Nabi pun mengizinkan, sekedar untuk menutupi biaya pemeliharaan. Artinya Nabi Muhammad mengizinkan kita mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan sekedar menutupi biaya pemeliharaan.

Penelitian yang di lakukan oleh Venny Andrianingtias, yang berjudul “Analisis Pembiayaan Haji Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa Dsn Mui Nomor 92 Tahun 2014”. Dari hasil penelitian penulis, pembiayaan haji secara ke seluruhan telah memenuhi ketentuan pada fatwa DSN MUI. Pembiayaan haji dan mengambil keuntungan menggunakan akad *mu'nah*. Ini sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 92. Pengambilan *mu'nah* pada pembiayaan ini berasal dari persentase nilai taksiran, dalam fatwa mengenai *rahn* di katakana bahwa pengambilan *mu'nah* harus dari besarnya taksiran bukan dari besarnya pinjaman.

Adapun landasan syariah yang kedua fatwa dewan syariah nomor 26/DSN- MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, adapun keputusan yang dikeluarkan tentang fatwa ini yang pertama, *rahn* emas di bolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat fatwa nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang *rahn*), yang kedua ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) di tanggung oleh pegadai (*rahin*), yang ketiga ongkos sebagi mana yang dimaksud dalam poin kedua besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata di perlukan, poin yang ke empat biaya pemeliharaan (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*,

Landasan syariah yang ketiga mengenai fatwa DSN-MUI nomor: 92/DSN-MUI/2014 tentang pembiayaan yang disertai dengan *rahn* (At Tamwil Al-Mautsuq Bi Al *Rahn*) dalam fatwa ini, poin-poin penting yang di jelaskan yaitu mengenai ketentuan hukum, ketentuan terkait dengan jaminan (*marhun*), ketentuan terkait hutang (*marhun*), ketentuan terkait akad, ketentuan terkait pendapat *murtahin* dan ketentuan penyelesain akad. Berkaitan ketentuan hukum, disebutkan dalam fatwa bahwa pada dasarnya segala bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah di perbolehkan menyertakan jaminan.

5. Penutup Kesimpulan

Dari hasil penelitian, analisis data dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk haji adalah sebuah produk pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kotapinang untuk membantu nasabah yang ingin melakukan ibadah haji tetapi terkendala dengan biaya. Oleh karena itu pegadaian syariah akan membantu nasabah dengan syarat nasabah tersebut harus menggadaikan emasnya yang bernilai 3,5 gram, kemudian pihak pegadaian akan memberikan uang sejumlah Rp 25.000.000 agar nasabah dapat mendaftar haji. Setelah mendaftarkan haji nasabah harus menyerahkan SABPIH dan buku tabungan kepada pihak pegadaian syariah, kemudian nasabah akan membayar atau mengembalikan uang tersebut dengan cara dicicil dan ditamba dengan *mu'nah* kepada Pegadaian Syariah sesuai dengan jangka waktu yang di ditetapkan pada saat akad.
2. Pengaplikasian produk pembiayaan haji, pegadaian syariah Cabang Kotapinang telah mengikuti aturan-aturan yang di ditetapkan oleh DSN-MUI. Di mana mengacu pada tiga fatwa yaitu:
 - a. Fatwa No 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, yang berbunyi mengenai ketentuan hukum dalam fatwa di jelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hukumnya di perbolehkan
 - b. Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* yang berbunyi mengenai ketentuan hukum, ketentuan terkait jaminan (*marhun*), ketentuan terkait

hutang (*marhun bi*), ketentuan terkait akad, ketentuan terkait pendapat *murtahin* dan ketentuan penyelesaian akad, terkait dengan ketentuan hukum, disebutkan dalam fatwa bahwa pada dasarnya segala bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh LKS di perbolehkan menyertakan jaminan.

- c. Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas yang berbunyi rahan emas di perbolehkan berdasarkan prinsip *rahn*, dan ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadaai.

Daftar Pustaka

- Andrianingtias Venny. (2018). Analisis Pembiayaan haji Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MU, *Skripsi Universitas Islam Negeri*,
- Nabila lutfina Aulia, A. syifaul Qulup. *Implementasi Fatwa Dsn-Mui Pada Produk Harum haji Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya, Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*”, vol 6, (Desember 2019), <https://media.neliti.com/media/publications/315417-implementasi-fatwa-dsn-mui-pada-produk-a-05f9be9a.pdf>.
- Saputra M. Ikhwan, *Analisis Pembiayaan Pada Produk Haru haji Di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh*, (Banda Aceh: UIN Banda Aceh, 2018).
- Andrianingtias Venny. (2018). *Analisis Pembiayaan haji Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MU*”, Skripsi Universitas Islam Negeri,
- Vera Rini, (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Produk haji Di Pegadaian Sayariah Cabang Blang Pidie*”, Skripsi Si Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh,
- Saputra Ikhwan, (2018). *Analisis Pembiayaan Produk haji Di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh*, Skripsi Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh,
- Alifa Risqya Gusti, (2022). *Analisis Produk haji Di Pegadaian Syariah Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Selayo*, Skripsi Institut Agama Islam Negri Batusangkar,
- Fasiha, *Islamic Finance Konsep Dan Aplikasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Pinang: Laskar Perubahan, 2016).
- Siswanti, (2019). *Analisis Pembiayaan Haji*” Skripsi Universitas Negeri Walisogo,
- Mahmudi, pemikiran ulama hanfiah tentang pemanfaatan barang gadai, vol, 03, (juni 2013), <https://media.neliti.com/media/publications/148048-ID-pemikiran-ulama-hanafiyah-tentang-pemanf.pdf>.
- Triandaru Sigit, (2006). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi 2*, Jakarta
- Siswanto Agus, dkk, *Hrd Syariah Teori Dan Implementasi*”, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2020).
- Edwin Nasution Mustafa, Dkk, (2007). *Ekonomi Islam*, Edisi 1, jakarata: Kencana
- Mulazid Ade, (2016). *kedudukan sistem pegadaian syariah*, (Jakarta: prenamedia group,
- Tri Cahyani Ade. (2014). *Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
- Sugiono, (2013). *Metode penelitian kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung : Alfabeta,
- Farida Nugrahani, (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta, Pegadaian Arrum. <https://www.pegadaian.co.id/faq/detail/20/arrum>
- Muallif Masyhuri, Azhari Akmal Tarigan, Fauzi Arif Lubisanalisis Maqashid. 2022. Syari’ah Pada Kebijakan Restrukturisasi Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Bank BTN Syariah Medan). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2).
- Sahnaz Kartika Harahap, Dhiauddin Tanjug. Sistem Akad Transaksi Jual Beli Online Dropshipping Perspektif Maqashid Syari’ah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(2).
- Subagiyo, Rokhmat, *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)*. An-Nisbah, Vol. 01, No. 01, Oktober 2014

- Sarwo Edi, Asmaul Husna, Rahmi Amalia. (2022). Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2).
- Syafina, L. Halal, dan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Bank Syariah di Indonesia. *JESI, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 101-107.
- Siregar, H. A. 2023. Analisis Penyaluran Dana CSR pada PT. Bank Sumut. *ManBiz: Journal of Management and Business*, 2(2), 266-283